



## BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820260108153249
Tanggal Billing	:	08-01-2026 15:41:38
Tanggal Kedaluwarsa	:	15-01-2026 15:41:38
Tanggal Bayar	:	-
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	-
Channel Bayar	:	-
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENERIMA KOLONODEALE
Kementerian/Lembaga	:	<b>022</b> - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	<b>04</b> - Ditjen Perhubungan Laut
Satuan Kerja	:	<b>413591</b> - UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KOLONEDALE
Total Disetor	:	3.451.515 (IDR)
Terbilang	:	Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas (IDR)
Status	:	Belum Dibayar
<b>NTB</b>	:	-
<b>NTPN</b>	:	-

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	III. JASA TRANSPORTASI LAUT - A. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG BELUM DIUSAHKAN SECARA KOMERSIAL - 2. Jasa Pelayanan Barang - a. Jasa Dermaga - 1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum - b) barang antar pelabuhan dalam negeri - (2) barang selain kebutuhan pokok - (c) kelas III
Kode Akun	:	425513-Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
Jumlah Setoran	:	3.451.515 (IDR)
Keterangan	:	JASA BARANG PT. USAHA KITA KINERJATAMA BG. TERATAI KUNING V MUATAN NICKEL ORE 11.505,05 MT

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---000---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI